

**POTREK TRADISI NIKAH GANTUNG DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan)

**Alizar Usman & Ermaliza<sup>1</sup>**

Email: [alizar\\_usman@yahoo.co.id](mailto:alizar_usman@yahoo.co.id) & [ermaliza@gmail.com](mailto:ermaliza@gmail.com)

**Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*  
Dipublikasi Januari 2017

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya fenomena nikah gantung di kalangan masyarakat Kluet Selatan. Nikah gantung adalah nikah yang sudah sah menurut hukum Islam, namun dilanggar oleh adat untuk tinggal serumah sebelum melakukan *walimah* dalam waktu tertentu. Dengan banyaknya pelaksanaan nikah yang belum dilakukannya *walimah* membuat ketidakberdayaan syari'at untuk menaati pemberlakuan adat yang menjadikan kehidupan suami istri tidak tinggal serumah sebelum melakukan *walimah*. Apabila salah satu pihak melanggarnya, maka dikenakan sanksi adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah gantung dalam masyarakat Kluet Selatan tetap seperti nikah pada umumnya hanya saja karena belum melakukan *walimah* suami istri tidak dibolehkan untuk tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya, namun Islam tidak mengenal istilah nikah gantung yang dipraktekkan masyarakat Kluet Selatan karena dalam hukum Islam ketika orang sudah melakukan ijab kabul dan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka hukumnya sudah sah, walaupun belum melaksanakan *walimah*, suami istri tersebut sudah boleh serumah dan melakukan hubungan suami istri bahkan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.

**Kata Kunci :** *Tradisi dan Nikah Gantung*

• p-ISSN 2442-7268 • e-2621-8240

**Alamat Korespondensi:**

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,

Email: [jurnal.staitapaktuan@gmail.com](mailto:jurnal.staitapaktuan@gmail.com)

---

<sup>1</sup>Alizar Usman, M.Hum, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Ermaliza, SH, merupakan alumni Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah (ASY) STAI Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islām bukan hanya sekedar pengakuan tetapi perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang terikat hukum dengan Allah Swt, dari perjanjian suci yang kuat inilah perkawinan didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974, ialah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah ar-Rūm: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rūm: 21).<sup>3</sup>

Bagi umat Islām, ada faktor yang memang harus dipenuhi sebagai suatu keharusan untuk melangsungkan pernikahan, di mana pernikahan tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang tidak boleh ditinggalkan, artinya pernikahan tidak sah apabila rukun dan syarat tidak ada atau tidak lengkap.<sup>4</sup> Karena kehadiran syarat dan rukun dalam pernikahan pada hakikatnya agar terjamin ikatan lahir batin antara suami istri.

Ketika ada sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sudah sah menjadi suami istri, kemudian dilarang untuk tinggal dalam satu atap dan melakukan hubungan suami istri sebelum melaksanakan

walimah. Karena pertimbangan pelaksanaan walimah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kluet Selatan dengan semeriemeriahnya sudah barang tentu akan memakan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pelaksanaan walimah ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu, sehingga terjadinya *nikāh gantung*.

Dalam masyarakat Kluet Selatan, di mana *nikah gantung* sering terjadi dan dianggap sesuatu yang biasa saja, sebagai adat *nikah gantung*. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka kepada pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi adat dan tidak jarang pihak yang melakukan pelanggaran akan dikucilkan di dalam masyarakat karena tidak bisa menjaga ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup> Karena itu, perlu dikaji lebih lanjut tentang persoalan ini.

Tulisan hanya menfokuskan tentang potrek tradisi *nikah gantung* dalam kehidupan masyarakat Kluet Selatan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

## KAJIAN TEORITIS Hakekat Pernikahan

Kata *nikāh* secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat di kenal dengan akad *nikāh*. Sedangkan secara syari’at berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.<sup>6</sup>

Dalam literatur fiqh, orang ‘Arab sering menyebutkan pernikahan dengan dua kata, yaitu akad (*nikāha*) dan (*zauwāha*). Kata-kata tersebut sangat erat sekali dengan kehidupan sehari-hari dari orang Arab dan juga terdapat dalam al-Qur’ān dan ḥadīṣ

<sup>2</sup>Kementrian Agama R.I., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bagais, 2010), hal. 17.

<sup>3</sup>Kementrian Agama Islam R.I, *al-Qur’an dengan Terjemahannya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 572.

<sup>4</sup>Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009). hal. 59.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Safri (Tokoh Masyarakat Sialang, Kecamatan Kluet Selatan), tanggal 15 Maret 2016.

<sup>6</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa adillatuhu: Pernikahan Talak Khuluk Meng-iila’ Istri Lian Zihar Masa Iddah*, terj. Andul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Geme Insani, 2011), jilid IX, hal. 39.

Nabi.<sup>7</sup> Sedangkan kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur’ān dengan arti kawin, seperti dalam al-Qur’ān surat An-Nisā’ Ayat 3 menjelaskan.

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعٍ ۖ فَإِنْ حَفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فواحدة (النساء: ٣)

*Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga atau empat. tetapi kamu kawatir tidak dapat berlaku adil, (antara perempuan-perempuan itu) maka (kawinilah) seorang saja”* (QS.An-Nisā’/4:3).<sup>8</sup>

Karena arti kata nikāh berarti “bergabung” (jama’) hubungan kelamin (istimta’) dan juga berarti akad jadi ada dua kemungkinan arti nikāh yang terdapat dalam al-Qur’ān memang mengandung dua arti tersebut.<sup>9</sup> Seperti kata nikāh yang terdapat dalam surat nn-Nūr ayat 32:

وَ أَنْكحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

*Dan kawinlah orang-orang yang sendirian (janda) di antara kamu, dan budak-budak laki-laki dan perempuan yang patut buat berkawin. Walaupun mereka miskin, Allah Swt akan memampukan dengan Kurnia-Nya, dan Allah Swt Maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui.* (QS.An-Nūr’:32)<sup>10</sup>

Menurut Yahya Zakaria al-Ansharī, bahwa nikāh merupakan “akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikāh atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.<sup>11</sup>

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1, dasar perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>12</sup> Menurut hukum Islam akad perkawinan merupakan suatu amal kebaikan yang resmi dan terbuka, sehingga akad perkawinan tersebut tidak boleh dirahasiakan atau disembunyikan melainkan harus diumumkan.

Dalam Kompilasi hukum Islam pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikāhan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>13</sup>

Jadi, pernikahan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari’at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.

### Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

*Sah* yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi; dan shigat *ijab kabul*. Dari lima rukun tersebut yang paling penting adalah *ijab kabul* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islām di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 35.

<sup>8</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’ān...*, hal. 82.

<sup>9</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...* hal. 36.

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’ān...*, hal.

<sup>11</sup>Rahman Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 8.

<sup>12</sup>Departemen Agama R.I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Urusan Agama Islam*, Cet Pertama, (Banda Aceh: Kanwil Departemen Agama, 2009), hal. 220.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 275.

perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.<sup>14</sup>

Adapun syarat sah perkawinan, yaitu:

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan;
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan;
3. Wali nikah, syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya;
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa;
5. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, *tazwij*, antara *ijab* dan *qabul* bersambungan, antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya dan orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang dalam ihram haji/ umrah;
6. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>15</sup>

### Tradisi/ Adat Nikah Gantung

Tradisi adalah adat kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat.<sup>16</sup> Jadi, tradisi adalah adat kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang telah dianggap benar dan dijalankan oleh masyarakat sampai sekarang dan menjadi bagian dari kehidupan

suatu kelompok masyarakat, sehingga menjadi turun-temurun dan diwariskan serta dilestarikan sampai saat ini.

Sedangkan *nikah gantung* adalah nikah yang belum diresmikan dengan perayaan dan pasangan pengantin belum tinggal dalam satu rumah.<sup>17</sup> Sementara Datuk Muhammad Syukur menjelaskan bahwa nikah gantung adalah pernikahan di antara pasangan pengantin yang tidak duduk serumah dalam satu tempo yang ditetapkan hasil persetujuan bersama kedua belah pihak. Belum timbulnya hak dan kewajiban, tanggung jawab seorang suami kepada isteri dalam pemberian nafkah juga dapat ditinggalkan dan dilepaskan.<sup>18</sup>

Jadi, nikah gantung adalah sebuah tradisi yang terjadi pada suatu masyarakat, di mana antara suami dan istri yang sah menurut syara' harus tinggal di rumah orang tua masing-masing, karena belum bisa pulang (bersatu) antara suami istri sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan dilaksanakan oleh keluarga yang bersangkutan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, dan dokumen pribadi, dan lain-lain).<sup>19</sup> Adapun subyek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui seluk-beluk tentang adat perkawinan di Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan dengan teknik *purpose sampling* (sampel yang bertujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah melalui *reduksi*, *display* dan *verifikasi*.

---

<sup>14</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 12-13

<sup>15</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 71-72.

<sup>16</sup>Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Media Center, 2001), hal. 627.

---

<sup>17</sup>Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal.. 1035.

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 1035.

<sup>19</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 93.

## TEMUAN HASIL PENELITIAN

Pada dasarnya, pelaksanaan nikāḥ *gantung* tidak berbeda dengan pelaksanaan nikāḥ sebagaimana mestinya. Tetapi, hanya saja yang membedakan nikāḥ *gantung* dengan nikāḥ pada umumnya adalah di mana sang suami tidak boleh tinggal serumah dengan istrinya dalam jangka waktu tertentu, tidak boleh melakukan hubungan suami istri namun nafkah lahir tetap diberikan oleh suami. Ketentuan ini akan terus berlanjut sampai diselenggarakannya *walimah*, apabila ketentuan nikāḥ *gantung* ini dilanggar, maka akan dikenakan sanksi adat. Hasil wawancara dengan salah seorang responden mengatakan bahwa “nikāḥ *gantung* tetap seperti nikah sebagaimana mestinya tetapi karena belum melakukan *walimah*, maka berdasarkan kesepakatan wali pihak perempuan dan *ninik mamak* pihak laki-laki mereka tidak boleh tinggal serumah dulu dan tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri dalam jangka waktu tertentu sampai dilakukannya resepsi.<sup>20</sup> Dan diperkuat oleh responden lainnya mengatakan bahwa “nikāḥ *gantung* yang dipraktekkan masyarakat Kluet Selatan hanyalah adat semata, hal ini tidaklah bermasalah dalam Islam asalkan suami istri bisa menahan diri dan tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar ketentuan agama.<sup>21</sup>

Bahkan pendapat berbeda juga dikemukakan oleh responden lainnya, bahwa nikah *gantung* yang dipraktekkan masyarakat Kluet Selatan bertentangan dengan hukum Islam karena hukum Islam jika orang sudah melakukan ijab kabul dan memenuhi rukun dan syarat nikah makam hukumnya sah melakukan hubungan suami istri walaupun belum melakukan *walimah*, Bahkan sudah menimbulkan hak dan kewajiban keduanya. Merupakan suatu pernikahan yang sudah sah sebagaimana yang di atur dalam hukum Islam, namun Islam tidak melarang ataupun membolehkan nikah *gantung* tersebut tergantung suami istri bisa menahan dirinya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Safri, tokoh masyarakat Sialang, Kecamatan Kluet Selatan, 15 Maret 2017.

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Dahri Dareh (48 tahun), Kepala KUA Kluet Selatan, Suaq Bakong, 24 Januari 2017.

<sup>22</sup>Hasil Wawancara dengan Muslim (...), 01 Februari 2017.

## PEMBAHASAN

Dalam Islam, nikah *gantung* itu tidak ada nash atau dalil syara' yang jelas, karena memang Islam tidak mengenal namanya nikah *gantung* yang dipraktekkan oleh masyarakat Kluet Selatan saat ini. Dalam al-Qur'ān dijelaskan bahwa:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”. (Q.S. an-Nur: 32)

Dasar hukum ini dapat digunakan sebagai acuan dasar terhadap makna nikah *gantung*. Artinya, dapat dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana Islam mengenal nikah *gantung* yang dipraktekkan masyarakat Kluet Selatan.

Penundaan tinggal serumah dan menjalin hubungan layaknya suami istri dalam satu keluarga memang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw, saat Beliau menikah dengan Siti Aisyah. Pada saat itu, Aisyah masih berusia 9 tahun, Rasulullah menitipkan Aisyah kepada orang tuanya yaitu Abu bakar hingga ia berusia 12 tahun, kebutuhan hidup tetap ditanggung Rasulullah hanya saja posisi beliau tidak serumah dengan Aisyah. Namun pernikahan tersebut tidaklah disebut dengan istilah nikah *gantung*. Pernikahan yang dilakukan Rasulullah Saw lebih mengutamakan pada sisi kepribadian Aisyah, di mana seusiaanya belum mampu mengemban amanah berupa hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Dan juga tidak terdapat sanksi adat di dalam pernikahan tersebut.<sup>23</sup>

Pernikahan yang dilakukan Rasulullah bukanlah serta merta tanpa tujuan yang jelas, semua ini mendapat persetujuan dari Allah

---

<sup>23</sup>Khazanah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad: Pernikahan dan Istri-istri Nabi, Website: [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 17 Juni 2011, diakses tanggal 08 Oktober 2016.

Swi. Selain itu, juga merupakan sebuah pandangan yang diberikan Rasulullah Saw kepada manusia agar senantiasa mampu memahami kondisi dan kepribadian istri yang di nikahnya. Dengan kata lain, manusia di tuntut untuk selalu memahami dan mengerti pada istri lebih dari kebutuhan jasmani naun rohani juga menjadi hal yang terpenting. Semua yang terjadi pada Rasulullah tidak terlepas dari perintah Allah Swi.

Kondisi ini bukanlah serta merta bisa dipahami tidak dibenarkan untuk tinggal serumah setelah melakukan akad nikah, namun bisa dipahami bahwa apabila wanita yang dinikahi masih dibawah umur, sebaiknya ditiptikan kepada orang tuanya dengan segala kebutuhan dalam bentuk lahir tetap menjadi kewajiban suami semestinya. Selain itu, dapat juga dipahami apabila akad nikah telah terjadi sementara suami harus berangkat dalam waktu secepatnya karena ada sesuatu hal yang sangat penting, maka kondisi ini dapat dimaklumi, namun kebutuhan istri tetap menjadi tanggung jawab suami.

Kita harus mampu memahami Islam secara tuntas dan jelas tidak terputus, bila hubungan pernikahan telah menimbulkan akibat hukum untuk tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri tidak dibenarkan karena alasan belum melakukan *walimah*, maka hal ini sangat tidak bisa dipahami. Satu sisi alasan karena adat tidak menjadi tolak ukur dalam penundaan tinggal serumah setelah terjadi akad nikah, Karena jauh sebelumnya Islam menghalalkan untuk tinggal serumah setelah terjadinya akad nikah. Kondisi ini lebih mementingkan hukum adat dari pada hukum Islam itu sendiri. Di sisi lain, *walimah* dalam Islam bukanlah wajib serangkaian yang menjadi bagian dari sahnya sebuah ikatan perkawinan, *walimah* hanya sebagai suatu peresmian atau pemberitahuan kepada masyarakat banyak bahwa telah terjadi akad nikah dan telah sah perkawinan.

Analisis hukum Islam terhadap adat nikah *gantung* di Kecamatan Kluet Selatan, hukum Islam tidak menentang pelaksanaan adat di suatu tempat, karena adat juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama hukum adat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka dari itu, penulis meninjau adat yang bagaimana dalam hukum Islam itu dibenarkan dan adat yang bagaimana yang dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Jika, kita melihat dari

kacamata Islam baik al-Qur'an maupun hadist, tidak terdapat anjuran atau perintah untuk melarang suami istri yang sudah sah dalam hukum Islam untuk tinggal serumah sebelum melakukan walimah, solusi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat ini kita dapat melihat dari konsep *al-'urf* yang memiliki kesamaan dengan *al-adah* yang mengandung makna "Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat."<sup>24</sup>

Dari hasil penelitian di lapangan tentang adat nikah *gantung* dalam masyarakat Kluet Selatan. Berdasarkan keterangan di atas bahwa hukum Islam tidak menentang praktek adat di suatu tempat. Karena dalam konteks Islam perlangsung pernikahan sebagai prosesi yang mudah, sederhana, menghilangkan segala kendala, rintangan dan problematika yang menghambat berlangsungnya pernikahan. Ini dilakukan dalam prinsip hukum Islam, sehingga orang yang hendak menikah lebih gigih dalam bekerja dan tidak menyepelekan makna dari perkawinan (menjadi seorang suami tidak semudah membalik telapak tangan).

Allah Swi telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya, terutama masalah rezeki, jodoh dan maut. Hal tersebut merupakan hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Karena itu, apabila seseorang telah menemukan jodoh, maka Allah Swi memerintahkan untuk segera menikah. Syariat Islām mengajarkan agar pernikahan tidak boleh ditunda-tunda. Sebisa mungkin jika tidak ada yang menghalangi secara syar'i, maka segerakanlah dan percepat pernikahan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 artinya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka

<sup>24</sup>Efendi Satria, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 209.

*miskin, Allah akan membuat mereka mampu/cukup dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Tetapi, di sisi lain, adat melarang suami istri yang sudah sah untuk tinggal serumah karena belum melakukan *walimah*, sedangkan Islam tidak menetapkan bahwa dalam perkawinan harus disertai diadakan pesta besar-besaran dengan berbagai kemungkarannya dan biaya yang besar. Sehingga tidak ada di dalam hukum adat untuk menyimpang atau lari dari syariat, karena nikah *gantung* di sini bukan di posisi syarat. Tetapi, di posisi *'urf* untuk memberikan keberuntungan kepada kedua belah pihak. Salah satu yang menjadi keberuntungan pada pihak laki-laki dalam mempersiapkan perencanaan *walimah*.

Dalam Islam, pada dasarnya, adat nikah *gantung* di Kecamatan Kluet Selatan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, jika suami istri bisa menahan diri dan tidak terjerumus dalam perbuatan yang melanggar ketentuan agama. Sebagai pertimbangan *maslahah mursalah*, bahwa diberlakukannya adat nikah *gantung* yang dilakukan oleh keputusan bersama dan dijalani oleh yang mempraktekkan adat di Kecamatan Kluet Selatan merupakan realita yang berlaku sejak dahulu.

Bila hukum ditetapkan berdasarkan kepada *'urf*, maka kekuatannya menyamai hukum yang telah ditetapkan *nash*. Para ulama menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima dan mengamalkan *'urf* sebagai dalil hukum yaitu: (1) *Urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima oleh akal; (2) *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'urf* itu atau di kalangan besar warganya; (3) *'Urf* dijadikan sebagai dasar bagi penetapan sesuatu hukum telah berlaku saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian dan (4) *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>25</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islām mengikuti keberadaan hukum adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat selama memenuhi persyaratan di atas.

---

<sup>25</sup>Lihat, Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode, Mengkaji, dan Meamahami Hukum Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 96-97.

## KESIMPULAN

Dari kajian di atas, ada beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Nikah *gantung* dalam kehidupan masyarakat Kluet Selatan merupakan sebuah tradisi turun-temurun dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan-ketentuan adat yang harus dipatuhi, bila dilanggar akan dikenakan sanksi adat. Dalam pandangan Islām, menetapkan sanksi pada perbuatan sunnah adalah haram, sehingga menimbulkan kemudharatan bagi orang yang melanggar ketentuan nikah *gantung*;
2. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya nikah *gantung* di Kecamatan Kluet Selatan, antara lain: faktor ekonomi, adat dan dangkalnya pemahaman masyarakat tentang ilmu agama khususnya masalah pernikahan, sehingga berdampak pada terhalangnya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya, serta pembayaran mahar ketika suami istri talak *qabla dukhul*.

## SARAN-SARAN

Dari kesimpulan di atas, dapat disarankan, yaitu:

1. Hendaknya masyarakat Kluet Selatan dalam melaksanakan adat istiadat khususnya yang berkaitan dalam masalah perkawinan / nikah *gantung* untuk lebih teliti lagi, dengan tidak melangkahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnah;
2. Dalam rangka menjalankan syari'at Islām secara kaffah, dianjurkan kepada Pemerintahan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Kluet Selatan untuk meninjau kembali tentang pelaksanaan nikah *gantung* yang terjadi di wilayah kekuasaannya;
3. Hendaknya pihak yang berwenang seperti Kepala Kantor Urusan Agama setempat, memberikan penyuluhan-penyuluhan yang menyangkut dengan masalah hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR BACAAN

- Abdul, Rahman Ghozali. (2008). *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *al-Fiqh al-Islami aa Adillatuhu: Pernikahan Talak Khuluk Meng-illa' Istri Lian Zihar Masa Iddah*, terj. Andul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Geme Insani.
- Departemen Agama R.I, (2009). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Urusan Agama Islam*, Cet Pertama, Banda Aceh: Kanwil Departemen Agama.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh, Metode, Mengkaji, dan Meamahami Hukum Islam*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Kementrian Agama R.I., (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta: Dirjen Bagais.
- (2012). *Al-Qur'an dengan Terjemahannya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Marhiyanto, Bambang. (2001). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Media Center.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, Peter. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.
- Satria, Efendi. (2009). *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Syaripuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana.
- (2011). *Hukum Perkawinan Islām di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani, (2010). *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers.

## Hasil Wawancara:

- Hasil Wawancara dengan Tgk. Safri (Tokoh Masyarakat Sialang, Kecamatan Kluet Selatan), tanggal 15 Maret 2017.
- Hasil Wawancara dengan Tgk. Safri, tokoh masyarakat Sialang, Kecamatan Kluet Selatan, 15 Maret 2017.
- Hasil Wawancara dengan Dahri Dareh (48 tahun), Kepala KUA Kluet Selatan, Suaq Bakong, 24 Januari 2017.